



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Togiono bin Juari, tempat dan tanggal lahir Blitar, 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kurnia, No. 22, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon I**;

Arbanah binti Katiran, tempat dan tanggal lahir Tamban, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kurnia, No. 22, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal 3 Januari 2020, para

Halaman 1 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut:

Nama : **Normayana binti Togiono**
Tanggal lahir : Landasan Ulin, 01 Mei 2001 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Toko Meubel
Tempat tinggal di : Jalan Kurnia, No. 22, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya:

Nama : **Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno**
Tanggal lahir : Mekarsari, 29 Nopember 200 (umur 19 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Bintang Borneo Metalindo
Tempat tinggal di : Jalan Gaya Baru, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama
(Normayana binti Togiono) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan menghadirkan pula anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Normayana binti Togiono, calon suami anaknya bernama Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno beserta orang tua calon suami anaknya.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar mempertimbangkan kembali rencana perkawinan hingga usia Normayana mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah

Halaman 3 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan tambahan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Normayana karena takut anaknya akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang agama sebab anaknya sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan calon suaminya, keluarga calon suami telah datang melamar Normayana dan rencananya resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020. Normayana sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) tetapi ijazah SMA belum diambil karena masih ada tanggungan yang belum dibayar. Normayana rajin membantu ibunya di rumah dan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga sudah siap untuk menjadi seorang istri. Para Pemohon bersedia membimbing dan membantu Normayana ketika mengalami kesulitan ekonomi dalam rumah tangganya.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama **Normayana binti Togiono** kemudian anak tersebut memberi keterangan di muka persidangan yang pokoknya mengatakan bahwa ia masih perawan dan belum pernah menikah, umurnya saat ini sudah 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sudah lulus SMA, ia ingin segera dinikahkan dengan pria yang dicintainya bernama Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno tanpa ada paksaan atau ancaman dari siapapun juga sebab hubungannya dengan Dodi Novianto Sanjaya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan karena sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan sudah saling mencintai, Dodi Novianto Sanjaya sudah beberapa kali berkunjung ke rumah para Pemohon menemui Normayana hingga jam 22.00-23.00 malam. Ia juga menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap menjadi seorang

Halaman 4 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan ibu bagi anak atau anak-anaknya kelak. Ia mengetahui calon suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mau menerima keadaan calon suaminya apa adanya.

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno** di muka persidangan selanjutnya memberikan keterangan yang pokoknya mengatakan bahwa hubungannya dengan Normayana sudah sangat erat karena sudah berta'arruf selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya sudah saling mencintai bahkan orang tua dan keluarga dari masing-masing pihak sudah merestui hubungan keduanya sehingga ia merasa takut nantinya akan menimbulkan fitnah. Ia sudah sering datang mengunjungi Normayana hingga malam hari dan ia mengatakan telah siap lahir batin untuk menikah, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus ayah dari anak atau anak-anaknya kelak dan siap memenuhi segala kebutuhan keluarganya karena sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak pernah bolos bekerja.

Bahwa kedua orangtua calon pengantin pria telah pula didengar keterangannya di muka sidang dan menyatakan telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana anaknya menikahi Normayana karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan hubungannya ke jenjang pernikahan, lagi pula kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan para orang tua telah bersepakat untuk membantu jika nanti keduanya mengalami kesulitan ekonomi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372040107500001 atas nama Tugiono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 14 Maret 2012, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 5 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372044107660002 atas nama Arbanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 20 Juni 2012, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372044105010001 atas nama Normayana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 13 September 2018, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372042808070010 atas nama Kepala Keluarga Togiono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 12 Januari 2017, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0241/UM/V/2001 atas nama Normayana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Mei 2001, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Normayana yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Banjarbaru tanggal 11 Juni 2016, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Nomor 440/03/PKM-LU/II/2020 yang dikeluarkan Puskesmas Landasan Ulin tanggal 15 Januari 2020, kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6304132911000001 atas nama Dodi Novianto Sanjaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru 06 Juli 2018, kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Periode Gaji Bulan Desember 2019 Nomor Referensi 1401000988 yang dibuat oleh *Office Manager* PT. Bintang Borneo Metalindo, kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 230/Kua.17.02.5/PW.01/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 03 Desember 2019, kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf.

Halaman 6 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.1 s.d. P.10 telah dibubuhi meterai, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B.-----

Saksi

1. **Jumarti binti Katiran**, di persidangan mengaku sebagai tante Normayana. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin buat anaknya bernama Normayana;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang pria bernama Dodi Novianto Sanjaya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia Normayana belum mencapai usia menikah;
- Bahwa usia Normayana baru 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa keluarga Dodi Novianto Sanjaya telah datang melamar Normayana dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bahwa Normayana sudah berta'arruf dengan Dodi Novianto Sanjaya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa Dodi Novianto Sanjaya sering datang mengunjungi Normayana dan pulang hingga malam hari;
- Bahwa Normayana sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa status Normayana dan calon suaminya sama-sama bujangan;
- Bahwa antara Normayana dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;

Halaman 7 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa Normayana tidak dalam pinangan orang lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa setahu saksi Dodi Novianto Sanjaya sudah bekerja di perusahaan swasta tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Normayana dengan calon suaminya.

2. Sri Murni binti Sukarno, di persidangan mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya bernama Normayana;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan Normayana dengan seorang pria bernama Dodi Novianto Sanjaya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia Normayana belum mencapai usia menikah;
- Bahwa Normayana saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Normayana sudah lama berpacaran dengan Dodi Novianto Sanjaya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa saksi sering melihat Dodi Novianto Sanjaya datang ke rumah para Pemohon menemui Normayana dan pulang hingga jam 22.00-23.00 malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dodi Novianto Sanjaya bekerja di mana dan berapa penghasilannya;
- Bahwa status Normayana dan Dodi Novianto Sanjaya sama-sama bujangan dan Normayana tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Normayana dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Normayana dengan calon suaminya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 8 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya agar Normayana diberi dispensasi untuk kawin dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan beberapa bulan ke depan sampai usia Normayana genap 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan beberapa risiko yang akan muncul di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon dan pihak terkait khawatir kedua calon pengantin akan melakukan perbuatan terlarang sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai. Dengan demikian, keharusan memberi nasihat kepada pihak terkait yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi. Dan oleh karena upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar langsung keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan-keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan

Halaman 9 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini sehingga ketentuan Pasal 13 PERMA yang sama juga dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak perempuannya bernama Normayana binti Togiono dengan seorang laki-laki bernama Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan Normayana disebabkan usia Normayana belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, padahal menurut para Pemohon, Normayana dan calon suaminya telah berta'arruf selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.10 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Jumarti binti Katiran dan Sri Murni binti Sukarno.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi

Halaman 10 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti para Pemohon dan anaknya bernama Normayana saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran), terbukti Normayana lahir pada tanggal lahir 01 Mei 2001. Dari bukti tersebut diketahui Normayana baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, Normayana dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Ijazah) membuktikan Normayana sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) namun ia tidak melanjutkan jenjang pendidikannya karena masalah ekonomi orangtuanya. Berdasarkan bukti tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Normayana sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka patut disangkakan bahwa meskipun Normayana hanya lulusan SMP tetapi cara berpikirnya dapat disetarakan dengan orang yang pendidikan lebih tinggi darinya karena sikapnya yang suka membantu ibunya di rumah sehingga dengan itu Hakim menilai Normayana telah dapat berpikir logis

Halaman 11 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengambil suatu keputusan terlebih soal kehidupannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa pada bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin) diterangkan bahwa Normayana saat ini dalam keadaan tidak hamil dan disarankan agar menunda kehamilan hingga berusia minimal 20 tahun. Berdasarkan bukti tersebut, patut dinyatakan bahwa Normayana sudah mengetahui langkah apa yang akan dipilih setelah menikah nantinya guna meminimalisir dampak buruk yang akan dialaminya.

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) diketahui Dodi Novianto Sanjaya lahir tanggal 29 November 2000 atau sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Berdasar pada bukti tersebut, dari segi usia, Dodi Novianto Sanjaya tidak terhalang untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa pada bukti P.9 dijelaskan bahwa Dodi Novianto Sanjaya mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Jika bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Dodi Novianto Sanjaya sudah lama bekerja sebagai karyawan swasta, maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa Dodi Novianto Sanjaya akan dapat mencukupi seluruh kebutuhannya dan kebutuhannya keluarganya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa para Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Normayana dengan laki-laki bernama Dodi Novianto Sanjaya dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin perempuan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi para Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Normayana dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Dodi Novianto Sanjaya sering datang berkunjung ke rumah para Pemohon mengunjungi Normayana hingga malam hari. Normayana sering membantu ibunya di dapur dan membersihkan rumah sedangkan Dodi Novianto Sanjaya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap. Antara

Halaman 12 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normayana dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan Normayana tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan orangtua kandung dari calon pengantin pria, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Normayana dengan lelaki bernama Dodi Novianto Sanjaya karena khawatir Normayana dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang;
- Bahwa keluarga Dodi Novianto Sanjaya telah datang ke rumah para Pemohon untuk melamar Normayana dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa Normayana tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan Normayana belum cukup umur;
- Bahwa Normayana baru berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Normayana berstatus perawan dan Dodi Novianto Sanjaya berstatus jejaka;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Normayana dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa Normayana sudah lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa Dodi Novianto Sanjaya sering mengunjungi Normayana hingga malam hari;
- Bahwa Dodi Novianto Sanjaya telah lama bekerja di perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 13 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya mengalami kesulitan ekonomi dalam berumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama Normayana binti Togiono layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan menyebutkan *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak para Pemohon bernama Normayana masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Usia tersebut belum mencapai batas usia menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, sehingga jika dilihat dari segi usia, Normayana belum memenuhi syarat untuk menikah. Normayana hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan Normayana belum cukup umur. Penolakan KUA tersebut telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Karenanya, Hakim memandang penolakan KUA tersebut adalah beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun penolakan KUA untuk menikahkan Normayana telah dinyatakan beralasan, namun para Pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara Normayana dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan sehingga para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang, yaitu

Halaman 14 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena Dodi Novianto Sanjaya sering mengunjungi Normayana hingga malam hari. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai para Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya berbuat zina.

Menimbang, bahwa berpijak pada alasan kekhawatiran para Pemohon di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dengan adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma susila dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa fakta Normayana pernah mengancam pendidikan dan telah lulus sampai pada tingkat menengah pertama (SMP) menandakan bahwa dirinya termasuk orang yang berpendidikan sehingga layak dipandang sebagai orang yang bisa berpikir sebelum bertindak. Selanjutnya fakta Normayana suka membantu ibunya di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga menunjukkan adanya kesiapan fisik dan mental di dalam diri Normayana untuk mengurus sebuah rumah tangga. Lebih jauh lagi, fakta bahwa organ reproduksi Normayana dalam keadaan sehat menggambarkan secara medis rahim Normayana tidak ada kendala atau kelainan yang bisa berakibat fatal baik bagi dirinya maupun bagi janin yang akan dikandungnya kelak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan Normayana telah masak jiwa raganya dan oleh karenanya dapat melangsungkan perkawinan. Kesimpulan ini bersesuaian dengan yang tercantum pada Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d.

Menimbang, bahwa demikian pula fakta calon suami Normayana bernama Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno telah lama bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan dengan penghasilan setiap bulannya

Halaman 15 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta Dodi Novianto Sanjaya telah lama bekerja di tempat kerjanya, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa Dodi Novianto Sanjaya adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim juga menilai Dodi Novianto Sanjaya telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. An-Nur : 32).*

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat kawin.

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk melaksanakan suatu perkawinan, antara kedua calon pengantin tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa fakta Normayana dan calon suaminya sama-sama berstatus bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, tidak ada hubungan pertalian sedarah/senasab, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam serta calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua calon pengantin dinyatakan tidak ada halangan

Halaman 16 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta para Pemohon telah menerima lamaran keluarga Dodi Novianto Sanjaya dan keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada kedua calon pengantin untuk menikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon pengantin telah dinyatakan tidak ada halangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tua atau keluarganya masing-masing, maka pernikahan kedua calon pengantin tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, yaitu Normayana binti Togiono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon pengantin (Normayana binti Togiono dan Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno).

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 17 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Normayana binti Togiono** untuk menikah dengan **Dodi Novianto Sanjaya bin Aris Sumarno**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1441 Hijriyah oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu **Hj. Norhijaziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	356.000,00

Terbilang : tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah.

Halaman 18 dari 18

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)